



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : 509 /Kw.02/2/ND/04/2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematang Siantar Nomor B-825/Kk.02.17/2/PP.00/04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Khairatul Islamiyah

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah,
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama,
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta

1. Nama RA/Madrasah : MTs Swasta Khairatul Islamiyah
2. NSM : 121212720005
3. Alamat Madrasah : Jl.Melanthon Siregar No.90 P.Siantar
4. Kelurahan / Desa : Suka Makmur
5. Kecamatan : Siantar Marihat
6. Kabupaten / Kota : Pematang Siantar
7. Nama Yayasan : Yayasan Khoiratul Islamiyah
8. Akte Menkumham : AHU-0036622.AH.01.04.Th. 2016.Tgl.13 Sept. 2016

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Menaatii ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 28 Sept 2020 dan berakhir pada tanggal 28 Sept 2024.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e dikrum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematang Siantar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan